

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR ... TAHUN 2026 TENTANG RENCANA BISNIS BANK UMUM (AMANDEMEN)**

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
Menimbang:			
a. Bahwa untuk mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, stabil, dan berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional, diperlukan perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan rencana bisnis bank;	Dalam rangka mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, stabil, dan berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional, diperlukan perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Bisnis Bank. Rencana Bisnis Bank memiliki peran penting sebagai pedoman bagi Bank dalam menetapkan arah kebijakan, strategi pengembangan usaha, serta sasaran kinerja yang selaras dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan manajemen risiko yang memadai.		
b. Bahwa untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, mengelola peningkatan kompleksitas kegiatan usaha, serta menyusun perencanaan yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika lingkungan usaha, diperlukan pembaruan pengaturan mengenai rencana bisnis;	Seiring dengan perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha, Bank dituntut untuk dapat melakukan pembaruan terhadap arah kebijakan, strategi pengembangan bisnis, sasaran strategis, serta nilai		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
	<p>perusahaan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank. Perkembangan teknologi informasi di industri perbankan juga mendorong perubahan model bisnis Bank dalam memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan Bank untuk melakukan inovasi produk serta meningkatkan efisiensi proses bisnis secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Rencana Bisnis Bank perlu mengakomodasi rencana transformasi digital agar Bank mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, menghadapi persaingan di sektor jasa keuangan, serta mengelola risiko yang timbul dari pemanfaatan teknologi tersebut.</p> <p>Di sisi lain, kompleksitas kegiatan usaha Bank terus meningkat seiring dengan diversifikasi produk, pengembangan model bisnis yang berbasis kemitraan, serta keterlibatan industri perbankan dalam ekosistem keuangan yang semakin luas. Kondisi tersebut memerlukan perencanaan yang lebih komprehensif,</p>		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
	<p>terintegrasi, dan berbasis manajemen risiko yang memadai, sehingga pengembangan usaha Bank tetap selaras dengan kapasitas permodalan, tata kelola, serta profil risiko yang dimiliki. Dalam lingkungan usaha yang terus berubah, Bank juga memerlukan Rencana Bisnis yang fleksibel dan adaptif agar mampu menyesuaikan arah strateginya secara cepat sesuai dengan perkembangan kondisi internal maupun eksternal.</p>		
<p>c. Bahwa dalam proses penyusunan dan pelaksanaan rencana bisnis perlu terdapat keselarasan antara rencana strategis dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana bisnis, sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank perlu dilakukan penggantian;</p>	<p>Dalam beberapa tahun terakhir, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan Rencana Bisnis Bank, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan penyertaan modal oleh bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi</p>		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
	<p>informasi oleh Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Penerbitan berbagai ketentuan tersebut perlu dipertimbangkan secara proporsional dalam proses penyusunan dan pelaksanaan Rencana Bisnis agar terdapat keselarasan antara rencana strategis Bank dengan kewajiban regulasi yang berlaku, sehingga target yang ditetapkan oleh Bank dapat dilaksanakan secara konsisten dan terukur.</p>		
<p>d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank Umum;</p>	<p>Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pembaruan pengaturan mengenai Rencana Bisnis Bank untuk memastikan bahwa Bank mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, mengelola peningkatan kompleksitas kegiatan usaha, serta menyusun perencanaan yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika lingkungan usaha. Oleh karena itu, agar Rencana Bisnis yang disusun oleh Bank tetap relevan, inovatif, dan adaptif dalam mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat, stabil,</p>		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
	berdaya saing, tumbuh secara berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, diperlukan pembaruan pengaturan mengenai Rencana Bisnis Bank dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.		
Mengingat:			
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);			
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);			
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);			
MEMUTUSKAN:			
Menetapkan:			
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA BISNIS BANK UMUM			
<b>BAB I</b>			
<b>KETENTUAN UMUM</b>			
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>		
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.		
1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.			
2. Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KCBLN adalah Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.			
3. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank dalam jangka pendek selama 1 (satu) tahun dan jangka menengah selama 3 (tiga) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.			
4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan dari direksi Bank mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.			
5. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari dewan komisaris Bank mengenai hasil pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris Bank terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.			
6. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank			

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
<p>untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi KCBLN.</p>			
<p>7. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi KCBLN.</p>			
<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>		
<p>(1) Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun.</p>	<p>Yang dimaksud dengan “rencana bisnis yang realistis” adalah rencana bisnis yang terukur dan dapat dicapai.</p>		
<p>(2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank memperhatikan:</p>	<p>Yang dimaksud dengan “faktor eksternal” antara lain kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, serta teknologi.</p> <p>Yang dimaksud dengan “faktor internal” antara lain adalah kondisi keuangan, manajemen, dan kemampuan infrastruktur lainnya.</p>		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Bank;			
b. prinsip kehati-hatian;			
c. penerapan tata kelola dan manajemen risiko; dan			
d. asas perbankan yang sehat.			
(3) Bagi Bank yang memiliki unit usaha syariah, Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis Bank.	Cukup jelas.		
(4) Rencana Bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.	Cukup jelas.		
(5) Bank wajib memastikan keselarasan data dan informasi yang disusun dalam Rencana Bisnis Bank dengan rencana strategis Bank.	Yang dimaksud dengan “rencana strategis Bank” antara lain rencana korporasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum, rencana strategis teknologi informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum, dan rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi pelaku usaha sektor keuangan, emiten dan perusahaan publik.		
<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
(1) Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.	Rencana Bisnis dilaksanakan secara efektif antara lain apabila antara realisasi dan Rencana Bisnis terdapat: a. deviasi tidak material; atau b. deviasi material, namun Bank telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhinya disertai dengan penjelasan yang memadai dan dapat diterima ( <i>reasonable</i> ).		
(2) Direksi wajib mengomunikasikan Rencana Bisnis kepada:			
a. pemegang saham Bank; dan	Komunikasi dengan pemegang saham dapat dilakukan antara lain melalui rapat umum pemegang saham.		
b. seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Komunikasi Rencana Bisnis kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank dilakukan dengan tujuan agar kebijakan dan pelaksanaan Rencana Bisnis oleh semua pihak yang terlibat sejalan dengan visi dan misi Bank.		
<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 4</b>		
Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.	Cukup jelas.		
<b>Pasal 5</b>	<b>Pasal 5</b>		
(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4),	Cukup jelas.		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
ayat (5), Pasal 3, dan/atau Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.			
(2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 3, dan/atau Pasal 4, Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:	Cukup jelas.		
a. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau			
b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.			
(3) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	Cukup jelas.		
<b>BAB II</b>			
<b>CAKUPAN RENCANA BISNIS</b>			
<b>Pasal 6</b>			
Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi:			
a. ringkasan eksekutif;	Cukup jelas.		
b. kebijakan dan strategi manajemen;	Cukup jelas.		
c. penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan kinerja Bank saat ini;	Cukup jelas.		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
d. proyeksi laporan keuangan;	Cukup jelas.		
e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;	Cukup jelas.		
f. rencana pendanaan;	Cukup jelas.		
g. rencana penanaman dana;	Cukup jelas.		
h. rencana penyertaan modal dan divestasi;	Cukup jelas.		
i. rencana permodalan;	Cukup jelas.		
j. rencana pengembangan organisasi dan kualitas sumber daya manusia;	Cukup jelas.		
k. rencana penyelenggaraan produk;	Termasuk dalam rencana penyelenggaraan produk misalnya penerbitan <i>structured product</i> .		
l. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;	Cukup jelas.		
m. informasi lainnya.	Cukup jelas.		
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>		
Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit meliputi:			
a. visi dan misi Bank;	Cukup jelas.		
b. arah kebijakan Bank;	Arah kebijakan Bank memuat informasi mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan Bank dalam jangka pendek selama 1 (satu) tahun ke depan maupun jangka menengah selama 3 (tiga) tahun ke depan.		
c. langkah strategis yang akan ditempuh Bank;	Cukup jelas.		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
d. indikator keuangan utama; dan	Indikator keuangan utama antara lain memuat kinerja Bank posisi akhir bulan September pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi dari permodalan, rentabilitas, penilaian risiko, khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta dana pihak ketiga dan rasio keuangan lainnya.		
e. target kegiatan usaha jangka pendek dan jangka menengah.	Cukup jelas.		
<b>Pasal 8</b>	<b>Pasal 8</b>		
Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit meliputi:			
a. analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha;	Analisis dilakukan baik secara industri maupun terhadap kelompok usaha. Dalam hal ini perlu juga dijelaskan permasalahan dan hambatan yang dihadapi Bank.		
b. kebijakan manajemen ( <i>policy statements</i> );	Uraian mengenai kebijakan manajemen meliputi informasi umum kebijakan Bank yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha Bank pada waktu yang akan datang, antara lain: a. rencana pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi, serta kelompok usaha Bank;		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
	<p>b. arah strategis konglomerasi keuangan (KK) bagi Bank yang merupakan perusahaan induk konglomerasi keuangan (PIKK) dan/atau anggota, arah strategis kelompok usaha Bank (KUB) bagi Bank yang merupakan perusahaan induk dan/atau anggota KUB, dan arah strategis Bank yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau anggota dalam grup keuangan, termasuk rencana pelaksanaan sinergi; dan</p> <p>c. arah pengembangan bank umum konvensional terhadap bank umum syariah dan unit usaha syariah yang dimiliki bank umum konvensional.</p>		
c. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan;	<p>Uraian mengenai kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan meliputi informasi mengenai langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko Bank dan upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.</p>		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
d. strategi pengembangan bisnis;	<p>Uraian mengenai strategi pengembangan bisnis meliputi informasi langkah strategi untuk mencapai tujuan usaha Bank yang telah ditetapkan, antara lain:</p> <p>a. penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, serta strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal;</p> <p>b. rencana pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi perbankan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rencana pemenuhan persyaratan bagi bank berbadan hukum Indonesia yang bertransformasi menjadi bank digital;</li> <li>2. rencana model bisnis yang akan digunakan berupa <i>channeling</i>, <i>executing</i>, dan/atau <i>joint financing</i>;</li> <li>3. rencana kerja sama dengan mitra dalam rangka pengembangan ekosistem keuangan digital, termasuk dalam rangka pendanaan dan penyediaan dana; dan</li> <li>4. rencana investasi di bidang teknologi informasi.</li> </ol>		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
	<p>c. segmentasi bisnis Bank sesuai dengan kebijakan internal Bank; dan</p> <p>d. strategi Bank dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kemudahan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>		
e. strategi pengembangan kualitas sumber daya manusia; dan	Uraian mengenai strategi pengembangan kualitas sumber daya manusia paling sedikit meliputi informasi mengenai strategi yang akan dilakukan oleh Bank dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung keberlanjutan bisnis Bank.		
f. kebijakan dan strategi pemberian remunerasi ( <i>remuneration policies</i> ) dan pembagian dividen.	Uraian mengenai kebijakan dan strategi pemberian remunerasi ( <i>remuneration policies</i> ) paling sedikit meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, bonus ( <i>benefits</i> ), dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank, termasuk kepada pegawai serta kepada Dewan Pengawas Syariah bagi		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
	<p>bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang dimaksud dengan “Dewan Pengawas Syariah” adalah Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai bank umum syariah dan unit usaha syariah.</p> <p>Uraian mengenai kebijakan dan strategi pembagian dividen paling sedikit meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur pembagian dividen.</p>		
<b>Pasal 9</b>	<b>Pasal 9</b>		
Penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan kinerja Bank saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit meliputi:			
a. penerapan manajemen risiko, termasuk penilaian profil risiko untuk seluruh risiko;	<p>Uraian mengenai penerapan manajemen risiko meliputi evaluasi dan hasil penerapan manajemen risiko untuk periode awal tahun sampai dengan posisi terakhir pada saat penyusunan Rencana Bisnis.</p> <p>Uraian mengenai penilaian profil risiko meliputi informasi penilaian Bank mengenai tingkat dan tren seluruh eksposur risiko. Tata cara penyusunan profil risiko sesuai dengan Peraturan</p>		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
	Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank.		
b. penerapan tata kelola yang baik;	Uraian mengenai penerapan tata kelola yang baik meliputi evaluasi dan hasil penerapan tata Kelola, termasuk pembagian dividen yang mencakup juga dividen interim untuk periode awal tahun sampai dengan posisi terakhir pada saat penyusunan Rencana Bisnis. Penerapan tata Kelola yang baik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank.		
c. kinerja keuangan paling sedikit dari aspek permodalan ( <i>capital</i> ) dan rentabilitas ( <i>earnings</i> );	Uraian mengenai kinerja keuangan Bank termasuk hasil pelaksanaan rencana tindak ( <i>action plan</i> ) jika ada dalam rangka memperbaiki kinerja Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank.  Uraian mengenai kinerja keuangan dari aspek permodalan dan rentabilitas meliputi informasi mengenai kondisi permodalan dan rentabilitas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.		
d. suku bunga, bagi bank umum konvensional;	Uraian mengenai suku bunga meliputi suku bunga dasar kredit, suku bunga kredit, dan suku bunga dana pihak		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
	ketiga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi suku bunga dasar kredit bagi bank umum konvensional.		
e. pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah; dan	Uraian mengenai pemberian kredit atau pembiayaan ini mencerminkan peranan Bank dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang dimaksud dengan “usaha mikro, kecil, dan menengah” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kemudahan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.		
f. penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah, khusus bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.	Cukup jelas.		
<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>		
Proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi paling sedikit:			
a. asumsi mikro dan makro yang digunakan;	Asumsi yang dicantumkan adalah asumsi yang digunakan Bank untuk menyusun Rencana Bisnis. Yang dimaksud dengan asumsi makro antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan tingkat inflasi. Sedangkan yang dimaksud dengan asumsi mikro antara lain tingkat persaingan antar Bank dan pertumbuhan		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
	<p> kredit industri perbankan. Sebagai salah satu referensi dalam menyusun Rencana Bisnis, Bank dapat melihat indikator makro yang tersedia pada publikasi otoritas yang berwenang.</p>		
b. posisi keuangan (neraca);	Cukup jelas.		
c. laba rugi; dan	Cukup jelas.		
d. komitmen dan kontinjensi.	Cukup jelas.		
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>		
<p>Proyeksi rasio dan pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e paling sedikit meliputi:</p>			
a. proyeksi rasio keuangan pokok; dan	<p>Proyeksi rasio keuangan pokok meliputi rasio yang paling sedikit dapat memberikan informasi untuk penilaian kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.</p>		
b. proyeksi pos tertentu lainnya.	<p>Proyeksi pos tertentu lainnya meliputi proyeksi beberapa rasio terkait kredit atau pembiayaan kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, rasio dana pendidikan, dan rasio aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank terhadap modal.</p>		
<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>		
<p>Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f paling sedikit meliputi:</p>			

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
a. rencana penghimpunan dana pihak ketiga;	Rencana penghimpunan dana pihak ketiga meliputi rencana penghimpunan giro, tabungan, deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta informasi mengenai deponan inti dan/atau <i>core deposit</i> .		
b. rencana penerbitan surat berharga; dan	Rencana penerbitan surat berharga meliputi rencana penerbitan surat berharga seperti <i>convertible bonds</i> , <i>medium term notes</i> , obligasi, dan sukuk.		
c. rencana pendanaan lainnya.	Cukup jelas.		
<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>		
Rencana penanaman dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling sedikit meliputi:			
a. rencana penyediaan dana kepada pihak terkait;	Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.		
b. rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur inti;	Debitur inti merupakan debitur individual atau debitur grup ( <i>one obligor concept</i> ) yang merupakan debitur atau grup di luar pihak terkait dengan kriteria kepada 25 (dua puluh lima) debitur atau grup yang menerima penyediaan dana terbesar.		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
c. rencana pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan kegiatan usaha tertentu;	Kegiatan usaha tertentu merupakan kegiatan usaha yang menjadi fokus sebagian besar pemberian kredit atau pembiayaan Bank.		
d. rencana pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan:	Pembagian kredit atau pembiayaan berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan, provinsi, dan jenis akad sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.		
1) lapangan usaha;			
2) jenis penggunaan;			
3) provinsi; dan			
4) jenis akad, khusus untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah;			
e. rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan:	Pembagian kredit atau pembiayaan berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan, dan provinsi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada segmen ultra mikro.		
1) lapangan usaha;			
2) jenis penggunaan; dan			
3) provinsi;			

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
f. rencana pemberian kredit atau pembiayaan ekspor impor;	Pemberian kredit atau pembiayaan ekspor impor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.		
g. rencana pemberian kredit usaha rakyat;	Pemberian kredit usaha rakyat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.		
h. rencana pemberian kredit lainnya, selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, termasuk kredit kepada program pemerintah;	Pemberian kredit atau pembiayaan lainnya antara lain rencana pembiayaan inklusif makropudensial dan rencana restrukturisasi kredit per kolektibilitas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, serta pemberian kredit atau pembiayaan kepada program pemerintah (contoh: kredit program perumahan, kredit ketahanan pangan dan energi, dan kredit usaha pembibitan sapi).		
i. rencana penanaman dana dalam bentuk surat berharga; dan	Penanaman dana dalam bentuk surat berharga digolongkan sesuai dengan kategori pengukuran, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. diukur pada nilai wajar melalui laba-rugi;</li> <li>2. tersedia untuk dijual;</li> </ol>		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
	3. dimiliki hingga jatuh tempo; atau 4. pinjaman yang diberikan dan piutang.		
j. rencana penanaman dana lainnya.	Mencakup rencana penanaman dana Bank dalam bentuk aset produktif yang belum termasuk dalam cakupan huruf a sampai dengan huruf i.		
<b>Pasal 14</b>	<b>Pasal 14</b>		
(1) Rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h paling sedikit meliputi:	Dalam menyusun rencana penyertaan modal, Bank harus memperhatikan persyaratan dan tata cara penyertaan modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan penyertaan modal oleh bank umum.		
a. nama perusahaan, termasuk bidang usaha;			
b. tujuan penyertaan modal;			
c. proyeksi penyertaan modal; dan perkiraan jumlah dana yang akan ditanamkan; dan			
d. persentase kepemilikan termasuk aspek pengendalian.			
(2) Termasuk dalam rencana penyertaan modal adalah rencana pemisahan ( <i>spin-off</i> ) unit usaha syariah dari bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah.	Yang dimaksud dengan “pemisahan ( <i>spin-off</i> )” adalah pemisahan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah.		
(3) Rencana divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h paling sedikit meliputi:	Yang dimaksud dengan “rencana divestasi” adalah baik yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri atau berdasarkan perintah Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menyusun		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
	rencana divestasi atas inisiatif sendiri, Bank harus memperhatikan persyaratan dan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan penyertaan modal oleh bank umum.		
a. nama perusahaan, termasuk bidang usaha;			
b. alasan dilakukannya divestasi;			
c. persentase saham yang akan didivestasikan;			
d. perkiraan jumlah dana yang diperoleh dari divestasi; dan			
e. analisis dampak divestasi terhadap kinerja Bank.			
<b>Pasal 15</b>	<b>Pasal 15</b>		
Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i paling sedikit meliputi:			
a. proyeksi pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM);	Proyeksi pemenuhan KPMM meliputi proyeksi perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.		
b. rencana perubahan modal; dan	Termasuk dalam rencana perubahan modal adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama ( <i>existing shareholders</i> ), rencana <i>nitial public offering</i> (IPO), rencana penghapusan pencatatan saham di bursa ( <i>delisting</i> ),		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
	<i>right issue</i> , penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas, dan rencana penambahan modal lainnya, termasuk perubahan dana bersih bagi unit usaha syariah.		
c. rencana perubahan dana usaha, bagi KCBLN.	Yang dimaksud dengan “dana usaha” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.		
<b>Pasal 16</b>	<b>Pasal 16</b>		
Rencana pengembangan organisasi dan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j paling sedikit meliputi:			
a. rencana pengembangan organisasi;	Termasuk dalam rencana pengembangan organisasi adalah rencana pembentukan atau perubahan satuan kerja dan/atau komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.		
b. rencana pengembangan sistem informasi manajemen;	Termasuk dalam rencana pengembangan sistem informasi manajemen adalah rencana pengembangan teknologi informasi yang mendukung sistem informasi untuk manajemen.		
c. rencana pengembangan kualitas sumber daya manusia; dan	Termasuk dalam rencana pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah rencana program atau kegiatan pengembangan kualitas sumber daya manusia pada pengembangan		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
	kompetensi, proyeksi atau rencana jumlah sumber daya manusia yang diikutsertakan dan rasionya terhadap jumlah seluruh sumber daya manusia, dan proyeksi rasio dana untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia terhadap realisasi beban gaji kotor tahun sebelumnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank umum.		
d. rencana penggunaan tenaga kerja asing dan penggunaan tenaga alih daya ( <i>outsourcing</i> ).	Termasuk dalam rencana penggunaan tenaga kerja asing adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan oleh bank umum. Yang dimaksud dengan “rencana penggunaan tenaga alih daya ( <i>outsourcing</i> )” adalah rencana penggunaan tenaga kerja di luar tenaga kerja tetap, yang meliputi jumlah maupun bidang kerja penugasan.		
<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>		
Rencana penyelenggaraan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k paling sedikit meliputi:			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
a. rencana penyelenggaraan produk Bank;	Rencana penyelenggaraan produk Bank dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.		
b. rencana penyelenggaraan program laku pandai; dan	Cukup jelas.		
c. rencana penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah.	Rencana penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah.		
<b>Pasal 18</b>	<b>Pasal 18</b>		
(1) Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 1 paling sedikit meliputi rencana pembukaan, pemindahan, penutupan, dan/atau perubahan status jaringan kantor.	Yang dimaksud dengan “jaringan kantor” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.		
(2) Bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rencana pengembangan dan perubahan jaringan kantor bagi unit usaha syariah.	Yang dimaksud dengan “jaringan kantor bagi unit usaha syariah” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah.		
<b>Pasal 19</b>	<b>Pasal 19</b>		
Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha Bank, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana	Informasi lainnya meliputi hal yang perlu diketahui atau dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf m.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. langkah penyelesaian kredit atau pembiayaan yang bermasalah, termasuk agunan yang diambil alih (AYDA);</li> <li>b. aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank;</li> <li>c. <i>linkage program</i>;</li> <li>d. pengembangan pelayanan Bank yang mencakup antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. informasi tentang rencana pengembangan sarana atau media informasi kepada nasabah;</li> <li>2. rencana pengembangan sarana elektronik untuk kebutuhan nasabah; dan/atau</li> </ul> </li> <li>e. informasi lain yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>		
<b>BAB III</b>			
<b>PENYAMPAIAN, PERUBAHAN, PENYESUAIAN, DAN PELAPORAN RENCANA BISNIS</b>			
<b>Pasal 20</b>	<b>Pasal 20</b>		
(1) Bank wajib menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis	Cukup jelas.		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
dimulai kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Bank Indonesia.			
(2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi terhadap Rencana Bisnis dan dapat meminta Bank untuk melakukan presentasi atau memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang disampaikan oleh Bank.	Cukup jelas.		
<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>		
(1) Dalam hal terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja Bank, Bank dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.	Faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja Bank antara lain permasalahan solvabilitas, likuiditas, dan/atau permasalahan eksternal makro ekonomi yang secara signifikan berdampak pada kinerja Bank.  Bagi bank umum yang memiliki unit usaha syariah, perubahan Rencana Bisnis dilakukan baik untuk kepentingan Bank secara keseluruhan maupun untuk kepentingan unit usaha syariah. Perubahan Rencana Bisnis yang disampaikan oleh Bank disertai dengan alasan perubahan secara tertulis.		
(2) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun berjalan.	Pembatasan frekuensi perubahan dan batas waktu pada ayat ini dimaksudkan agar Bank dapat membuat perencanaan yang lebih realistis dalam menyusun Rencana Bisnis. Bagi bank umum yang		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
	memiliki unit usaha syariah, pembatasan frekuensi perubahan Rencana Bisnis dan batas waktu pelaksanaan perubahan berlaku untuk Bank secara konsolidasi, termasuk dengan unit usaha syariah.		
(3) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penyampaian perubahan Rencana Bisnis.	Contoh: Jika PT. Bank A berencana melaksanakan pembukaan Kantor Cabang X pada tanggal 18 Juni 2027, PT Bank A harus menyampaikan perubahan Rencana Bisnis paling lambat 3 Mei 2027 kepada Otoritas Jasa Keuangan.		
(4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi terhadap Rencana Bisnis dan dapat meminta Bank untuk melakukan presentasi atau memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.		
<b>Pasal 22</b>	<b>Pasal 22</b>		
(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis dan/atau perubahan Rencana Bisnis yang telah disampaikan oleh Bank.	Cukup jelas.		
(2) Bank wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis dan/atau perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas)	Cukup jelas.		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
hari kerja setelah tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.			
<b>Pasal 23</b>	<b>Pasal 23</b>		
(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan.	Yang dimaksud dengan “triwulanan” adalah posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, Laporan Realisasi Rencana Bisnis memuat pula laporan realisasi khusus untuk unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis bank umum konvensional.		
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah triwulan dimaksud berakhir.	Yang dimaksud dengan “paling lama 1 (satu) bulan setelah triwulan dimaksud berakhir” adalah: a. 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu; b. 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua; c. 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan d. 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat.		
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:			

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
a. pencapaian Rencana Bisnis berupa perbandingan antara rencana dan realisasi untuk seluruh cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;	Cukup jelas.		
b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi Rencana Bisnis; dan	Uraian informasi pada huruf ini meliputi penjelasan mengenai besarnya deviasi, serta penjelasan mengenai penyebab dan kendala yang dihadapi Bank sehingga terjadinya deviasi tersebut.		
c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.	Uraian informasi pada huruf meliputi penjelasan mengenai upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh Bank untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.		
d. informasi lainnya.	Cukup jelas.		
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direktur utama Bank.	Cukup jelas.		
(5) Dalam hal tidak terdapat direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi Bank yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan internal Bank.	Cukup jelas.		
<b>Pasal 24</b>	<b>Pasal 24</b>		
(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran.	Yang dimaksud dengan “semesteran” adalah posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
	Bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis memuat pula laporan pengawasan khusus untuk unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bank umum konvensional.		
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	Yang dimaksud dengan “paling lama 1 (satu) bulan setelah semester dimaksud berakhir” adalah: a. 31 Juli tahun berjalan untuk semester kedua; dan b. 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.		
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:			
a. hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi;	Cukup jelas.		
b. langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh oleh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis; dan	Cukup jelas.		
c. informasi lainnya antara lain hasil pengawasan Dewan Komisaris atas penerapan kebijakan dan/atau prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank sesuai dengan	Informasi mengenai hasil pengawasan Dewan Komisaris atas penerapan kebijakan dan/atau prosedur pengendalian internal dalam proses		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan bank.	pelaporan keuangan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan bank.		
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh komisaris utama Bank.	Cukup jelas.		
(5) Dalam hal tidak terdapat komisaris utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan ditandatangani oleh salah satu anggota Dewan Komisaris Bank yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan internal Bank.	Cukup jelas.		
<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 25</b>		
Penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), penyampaian perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), penyampaian penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dan penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.		
<b>Pasal 26</b>	<b>Pasal 26</b>		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
(1) Bank yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), penyampaian penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dan penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.		
(2) Bank yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.	Bank diwajibkan untuk tetap menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, mengingat bagi Otoritas Jasa Keuangan laporan tersebut merupakan salah satu sarana pengawasan Bank, khususnya untuk memantau efektivitas dan konsistensi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.		
<b>Pasal 27</b>	<b>Pasal 27</b>		
(1) Bank yang menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), namun:	Cukup jelas.		

Draft Peraturan		Tanggapan	Usulan Perubahan
Batang Tubuh	Penjelasan		
a. dinilai tidak lengkap; dan/atau			
b. tidak dilampiri dokumen dan informasi sesuai dengan cakupan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau ketentuan pelaksanaan terkait lainnya, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.			
(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak memperbaiki penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Bank dikenai denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Cukup jelas.		
(3) Bank yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis.	Bank wajib untuk tetap menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis, mengingat penyesuaian Rencana Bisnis dimaksud merupakan dasar bagi Bank untuk memberikan arah kebijakan dalam melakukan kegiatan usaha dalam rangka mencapai visi dan misi. Sementara bagi Otoritas Jasa Keuangan, Rencana Bisnis Bank digunakan sebagai referensi dalam perencanaan dan implementasi strategi pengawasan Bank.		
<b>Pasal 28</b>	<b>Pasal 28</b>		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
(1) Bank yang melanggar kewajiban pencantuman rencana penggunaan tenaga kerja asing dalam perubahan Rencana Bisnis Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.	Cukup jelas.		
(2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:	Cukup jelas.		
a. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau			
b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.			
<b>BAB IV</b>			
<b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b>			
<b>Pasal 29</b>			
Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan karakteristik usaha Bank dan prinsip syariah.	Cukup jelas.		
<b>Pasal 30</b>			
Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan berbeda dalam penyampaian, perubahan, penyesuaian Rencana Bisnis, dan/atau cakupan Rencana Bisnis, laporan	Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain upaya untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan solvabilitas Bank oleh lembaga penjamin simpanan, mendukung		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
realisasi Rencana Bisnis, dan/atau laporan pengawasan Rencana Bisnis.	stabilitas sistem keuangan, stabilitas perekonomian nasional, dan/atau pertumbuhan perekonomian nasional.		
<b>BAB V</b>			
<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>			
<b>Pasal 31</b>			
(1) Bank menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, dan Pasal 17 huruf c dalam Rencana Bisnis tahun 2027 yang disampaikan paling lambat tanggal 30 November 2026 pada cakupan “informasi lainnya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.	Cukup jelas.		
(2) Bank untuk pertama kali menyampaikan Rencana Bisnis sesuai dengan cakupan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan pelaksanaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 November 2027 untuk Rencana Bisnis tahun 2028.	Cukup jelas.		
(3) Bank untuk pertama kali menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan pelaksanaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April 2028 untuk Laporan Realisasi Rencana Bisnis tahun 2028.	Cukup jelas.		
(4) Bank untuk pertama kali menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan	Cukup jelas.		

<b>Draft Peraturan</b>		<b>Tanggapan</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>		
pelaksananya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 31 Juli 2028 untuk Laporan Pengawasan Rencana Bisnis tahun 2028.			
<b>BAB VI</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b>			
<b>Pasal 32</b>	<b>Pasal 32</b>		
Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis Bank ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.		
<b>Pasal 33</b>	<b>Pasal 33</b>		
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Cukup jelas.		
<b>Pasal 34</b>	<b>Pasal 34</b>		
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.		